



**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DELIK TIDAK MELAPORKAN  
ADANYA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
(Studi Kasus Putusan No.1399/Pid.B/2010/PN.MKS)**

**OLEH:  
DIYAH SAVITRI  
B 111 07 292**

**BAGIAN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2011**

**PENGESAHAN SKRIPSI**  
**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA TIDAK**  
**MELAPORKAN ADANYA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi**  
**Kasus Putusan No.1399/Pid.B/2010/PN.Mks)**

Disusun dan diajukan oleh :

DIYAH SAVITRI

B111 07 292

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk  
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum

Pidana

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

PANITIA UJIAN

Ketua,

Sekretaris,

Prof.Dr.Muh.Said Karim,S.H,M.Hum  
NIP.19620711 198703 1001

Nur Azisa,S.H.,M.H.  
NIP.19671010 199202 2002

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,

Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H, M.H.  
NIP. 19630419 198903 1003

## **Persetujuan Pembimbing**

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama : Diyah Savitri

No.Pokok : B 111 07 292

Program : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Tidak Melaporkan Adanya Penyalahgunaan Narkotika. (Studi kasus Putusan No.1399/Pid.B/2010/PN.Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar

Makassar, 07 Oktober 2011

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Prof.Dr.Muh.Said Karim,S.H,M.Hum**  
**NIP.19620711 198703 1001**

**Nur Azisa,S.H.,M.H.**  
**NIP.19671010 199202 2002**

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : DIYAH SAVITRI

Nomor Induk : B111 07 292

Bagian : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Tidak Melaporkan Adanya Penyalahgunaan Narkotika. (Studi Kasus Putusan No.1399/Pid.B/2010/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir Program Studi.

Makassar, 17 Oktober 2011

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,

Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H, M.H.  
NIP. 19630419 198903 1003

## ABSTRAK

**DIYAH SAVITRI, 2011.TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DELIK TIDAK MELAPORKAN ADANYA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan No.1399/Pid.B/2010/PN.MKs). Dibawah bimbingan Prof.Dr.Muh.Said Karim,S.H,M.Hum sebagai Pembimbing I dan Nur Azisa,S.H,M.H sebagai Pembimbing II**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap delik tidak melaporkan adanya penyalahgunaan Narkotika juga bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara pidana No.1399/Pid.B/2010/PN.Mks.

Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Negeri Makassar. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, dan sebagainya. Analisis data menggunakan analisis deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan maka disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap delik tidak melaporkan adanya penyalahgunaan Narkotika dengan terdakwa Syamsudin alias Syam Bin Hading adalah Pasal 131 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dimana unsur-unsur yang ada didalamnya terpenuhi didalam proses peradilan namun menurut penulis unsur delik tersebut tidak terpenuhi. Ini dikarenakan adanya penerapan pasal yang kurang tepat yakni terdakwa bukan sebagai seorang saksi melainkan sebagai tangan kanan dari Lk. Anca (DPO), selain itu perbedaan redaksi tuntutan dari jaksa penuntut menyebabkan terjadinya kekeliruan, bukan Cuma itu pebedaan unsur delik antara pasal tidak salingmencocokkan atau saling mendukung sehingga menyebabkan suatu ambigu atau ketidak jelasan dalam penerapan pasalnya, dalam hal ini Pasal 107 UU No.35 Tahun 2009 dan ketentuan pidananya (Pasal 111 – Pasal 130). Namun terdakwa tetap dijatuhi pidana selama 5 (bulan) atau denda sebesar Rp. 50.000.000.00.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar menerut penulis telah keliru dalam menerapkan peraturan perundang-undangan, dalam memeriksa dan memutus perkara delik tidak melaporkan adanya peyalahgunaan Narkotika. Untuk selanjutnya penulis berharap agar dikemudian hari apabila terjadi kembali kasus serupa, hakim yang memutus perkara dapat lebih jeli dan teliti dalam menimbang unsur yang terdapat dalam kasus tersebut, sehingga dalam membuat putusan dapat lebih tepat dan memberi rasa keadilan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puja puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT, Yang Maha Pengasih dan Penyayang, atas segala limpahan karunia dan berkahnya yang telah diberikan kepada penulis, tak lupa shalawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Saw, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DELIK TIDAK MELAPORKAN ADANYA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan No.1399/Pid.B/2010/PN.MKS)”**

Penulisan hukum ini membahas penerapan hukum pidana terhadap delik tidak melaporkan adanya penyalahgunaan Narkotika dan dasar hukum pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam menjatuhkan Putusan No.1399/Pid.B/2010/PN.Mks terhadap orang yang tidak melaporkan adanya penyalahgunaan narkotika.

Dalam proses yang panjang ini, penulis telah mendapat sokongan bantuan yang tidak dapat dikata sedikit dari semua pihak yang memberi sumbangsih terhadap penulisan hukum ini baik secara materil maupun non materil. Untuk itu pada kesempatan ini hendak menyampaikan lautan terima kasih kepada :

1. Ayahanda Jafar dan Ibunda tercinta Hasdianah Amirullah, selaku orang tua penulis yang telah sangat banyak berkorban lebih dari segalanya dan memberikan kasih sayangnya.

2. Nenekku Hj. Djuharah yang telah banyak mendoakan penulis.
3. Adik-adikku tersayang Nur Yakin, Kiki Reski Amelia, Nur Ummi Amelia, Risa Indah Sari, Annisa Rahma Yanti yang telah memberikan motivasi yang sangat berharga bagi penulis
4. Bapak Prof.Dr.Aswanto,S.H.,M.H.DFM.,selaku Dekan Fakultas Hukum Unhas yang telah memberikan kesempatan dan ijinnya kepada penulis untuk melakukan kegiatan belajar di FH UH yang akhirnya bermuara pada penulisan hukum ini.
5. Bapak Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H., selaku Sekertaris Ketua Bagian Pidana yang telah memberikan bantuan dan ijin kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
6. Bapak Prof.Dr.Muh.Said Karim, S.H,M.Hum., selaku Pembimbing I skripsi penulis. Atas semua bimbingan, arahan, support yang teramat besar yang penulis dapat dalam setiap bimbingan yang diberikan.
7. Ibu Nur Azisa, S.H.,M.H., selaku Pembimbing II skripsi penulis. Atas semua bimbingan dan ilmu yang penulis peroleh selama proses penyelesaian tulisan hukum ini.
8. Bapak Lambertus Limbong, S.H., selaku Hakim dalam perkara No.1399/Pid.B/2010/PN.Mks yang telah bersedia penulis wawancarai dan telah memberikan banyak masukan dalam penulisan hukum ini.
9. Seluruh staf dan karyawan di Pengadilan Negeri Makassar khususnya kepada Bapak Drs.Mustari., atas bantuan informasi data yang diperlukan.

10. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta jajaran staf Fakultas Hukum Unhas yang telah memberikan ilmu, membimbing penulis dan membantu kelancaran sehingga dapat menjadi bekal bagi penulis dalam penulisan hukum ini dan semoga dapat penulis amalkan dalam kehidupan masa depan penulis.
11. Kekasihku Muh. Yusuf Rabbi, S.T terimakasih atas dukungan serta semangat yang ditularkannya, waktu, dan motivasi yang tak henti diberikan.
12. Sahabatku Adrina Amelia Kusnadi, atas dampingan dan persahabatan yang tak lekang oleh waktu. terima kasih telah menemaniku 4 tahun terakhir ini.
13. Pecinta Alam Recht Faculteit Hukum Unhas yang telah mebasarkanku. kakanda dan adindaku terimakasih untuk pengalaman yang berharga, suka duka menjadi saudarimu.
14. Senior dan saudaraku di UKM Teater Kampus Unhas yang telah mengajari penulis untuk sadar posisi, sadar bentuk dan sadar ruang.
15. Komunitas HGC Fakultas Hukum terimakasih untuk dukungannya semoga kita dapat selalu meluangkan waktu untuk bersama melepas lelah dalam rutinitas yang padat.
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuannya bagi penulis dalam menyusun penulisan hukum ini baik secara moril maupun materil.

Dengan kerendahan hati Penulis menerima kritik dan saran yang membangun sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam Penulisan Hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Makassar, 05 Oktober 2011

Penulis

DIYAH SAVITRI

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>I</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>II</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>III</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>IV</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>V</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>VI</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>X</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Delik .....	8
1. Pengertian Delik.....	8
2. Unsur-Unsur Delik.....	10
B. Pidana dan Pidanaan .....	13
1.1 Pengertian Pidana.....	13
1.2 Pengertian Pidanaan.....	15
2. Teori Tujuan Pidanaan.....	16
3. Jenis-Jenis Pidana .....	22
C. Narkotika .....	26
1. Pengertian Narkotika.....	26
2. Jenis-Jenis Narkotika .....	30
D. Delik Penyalahgunaan Narkotika .....	34

E. Delik Peran Serta Masyarakat.....	42
--------------------------------------	----

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Lokasi Penelitian .....	45
B. Jenis dan Sumber data .....	45
C. Teknik Pengumpulan Data .....	45
D. Teknik Analisis Data .....	46

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Delik Tidak Melaporkan Adanya Penyalahgunaan Narkotika .....	47
1. Posisi Kasus .....	47
2. Dakwaan Penuntut Umum .....	48
3. Tuntutan Penuntut Umum .....	52
4. Pertimbangan Hakim.....	53
5. Amar Putusan .....	53
6. Analisis Penulis.....	54
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan Putusan Pada perkara pidana No.1399/Pid.B/2010/PN.MKS .....	77

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	96

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>97</b>
----------------------------	-----------

### **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia, maka kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu ditingkatkan secara terus menerus termasuk derajat kesehatannya.

Peningkatan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan. Hal tersebut dilakukan dengan mengusahakan ketersediaan narkotika dan obat-obatan jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat-obatan untuk kesehatan. Narkotika juga digunakan untuk percobaan dan penelitian yang diselenggarakan pemerintah dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan mendapat izin dari Menteri Kesehatan sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.

Fungsi hukum sebagai "*social engineering*" atau alat untuk merubah masyarakat dan sebagai "*tool of social control*" atau alat pengendali social dalam penerapannya pada masyarakat akan

mempengaruhi perubahan-perubahan yang terjadi. Hal ini terlihat dari sejauh mana kesadaran hukum masyarakat dan seberapa jauh efektifitas hukum dalam mengendalikan perubahan-perubahan.

Hukum sebagai suatu kaidah bersanksi yang ditentukan oleh berat ringannya suatu pelanggaran dan keyakinan masyarakat tentang baik buruknya suatu tindakan dan penerapan sanksi-sanksi tersebut dalam masyarakat. Sanksi sebagai bagian utama dalam kaidah hukum di klasifikasikan menjadi kaidah hukum yang represif dan restitutif. Kaidah hukum yang represif dimaksudkan pada kaidah hukum yang sanksinya memberikan penderitaan bagi mereka yang melanggarnya. Sebaliknya kaidah hukum yang restitutif tidak semata-mata mewujudkan penderitaan akan tetapi mengembalikan keadaan seperti sebelum dilanggarnya suatu kaidah.

Dalam hal penerapan hukum di Indonesia khususnya hukum pidana tidak lepas dari tujuan hukum itu sendiri. Bahwa tujuan hukum untuk mencapai nilai-nilai dasar dari hukum adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastiaan hukum.

Penerapan hukum UU Narkotika yang disahkan pada 14 September 2009 merupakan revisi dari UU No. 22 Tahun 1997 tentang narkotika. Pemerintah menilai UU No. 22 Tahun 1997 tidak lagi dapat mencegah secara efektif tindak pidana narkotika yang semakin lama semakin meningkat secara kuantitatif maupun kualitatif, serta bentuk

kejahatannya yang terorganisir, ini berdasarkan data yang telah dihimpun oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), pada tahun 2007 tercatat ada sekitar 22.000 kasus, pada tahun 2008 kasusnya meningkat hingga sekitar 29.000 kasus, tahun 2009 kasusnya meningkat lagi hingga 30.000 kasus. Sedangkan di Makassar jumlah kasus Narkotika selama tiga tahun terakhir ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Tahun 2009 tercatat 104 perkara dengan 155 pelaku, tahun 2010, sebanyak 225 perkara dengan 268 pelaku dan data terakhir sampai maret 2011 sudah tercatat sekitar 50 kasus.<sup>1</sup>

Adanya peningkatan jumlah Narkotika yang signifikan sehingga di dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bab XIII Pasal 104 sampai dengan Pasal 108 diatur tentang peran serta masyarakat artinya masyarakat diberi wewenang seperti penyelidikan dengan cara mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika. Peran serta masyarakat yang terpayungi oleh UU ini memberikan legitimasi bagi masyarakat untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan narkotika yang sifatnya tidak diwajibkan sedangkan di dalam Pasal 131 UU No.35 Tahun 2009 di atur tentang kewajiban masyarakat melaporkan tindak pidana Narkotika

Untuk memahami lebih lanjut tentang peran serta masyarakat perlu dikaji apa yang dimaksud dengan masyarakat. Para ahli sosial tidak

---

<sup>1</sup> <http://www.rakyatmerdekaonline.com/news>.

memberikan pandangan yang sama tentang definisi masyarakat karena terlalu banyak mencakup berbagai faktor sehingga walaupun diberikan satu definisi akan sangat sulit mencakup keseluruhannya, beberapa sarjana mencoba untuk memberikan definisi masyarakat (*Society*)<sup>2</sup> antara lain :

1. Mac Iver dan Page menyatakan bahwa masyarakat ialah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok dan penggolongan dan pengawasan tingkah laku serta kebiasaan-kebiasaan manusia. Keseluruhan yang selalu berubah ini dinamakan masyarakat. Masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial karena masyarakat selalu berubah.
2. Menurut Rap Linton, masyarakat merupakan sistem kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.
3. Selo Soemartjan menyatakan bahwa masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama, yang menghasilkan kebudayaan.

Menurut Soejono Soekanto mengemukakan ciri-ciri masyarakat yaitu manusia hidup bersama yang secara teoritis berjumlah dua orang ukuran minimalnya, manusia tersebut bergaul dan hidup bersama dalam jangka waktu yang cukup lama mereka sadar bahwa manusia adalah

---

<sup>2</sup> Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, Hal. 24

bagian dari satu kesatuan, bergaul dan merupakan suatu sistem kehidupan bersama yang menghasilkan suatu kebudayaan (*Custom*)<sup>3</sup>.

Walaupun definisi-definisi dari sarjana-sarjana tersebut berlainan akan tetapi pada dasarnya sama yaitu masyarakat mencakup beberapa unsur sebagai berikut :

1. Manusia yang hidup bersama dalam ukuran sosial. Tidak ada ukuran mutlak ataupun angka pasti untuk menentukan berapa jumlah manusia yang harus ada untuk di katakan sebagai masyarakat akan tetapi secara teoritis angka minimnya adalah dua orang yang hidup bersama.
2. Bercampur dalam waktu yang cukup lama. Kumpulan dari manusia tidaklah sama dengan kumpulan benda mati karena berkumpulnya manusia akan melahirkan manusia-manusia baru. Manusia dapat bercakap-cakap, merasa, mengerti dan mempunyai keinginan-keinginan untuk menyampaikan pemikirannya. Sebagai akibat dari hidup bersama itu, timbulah sistem komunikasi dan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara manusia dalam kelompok masyarakat yang disebut hukum.
3. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama yang menimbulkan kebudayaan (*Custom*) oleh karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya.

---

<sup>3</sup>Soejono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiolaogis Hukum Terhadap Masalah-Masalah Social*, Penerbit Aumni, Jakarta, 1998, Hal. 6

Berdasarkan pandangan sarjana tersebut maka diharapkan masyarakat dapat memperhatikan lingkungan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan Narkotika dan ikut berperan aktif dalam pemberantasan penggunaan Narkotika, hal ini dikarenakan hukum sebagai kaidah pada intinya adalah sejauh mana masyarakat merasakan peranan hukum itu dalam kenyataannya, (*Das Sein* dan *Das Sollen*).

Hal ini yang menjadi dasar bagi penulis untuk membahas peran serta masyarakat yang dideskripsikan dalam bentuk skripsi yang berjudul **Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Tidak Melaporkan Adanya Penyalahgunaan Narkotika. (Studi Kasus Putusan No.1399/ Pid.B/ 2010/ Pn.Mks).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas maka penulis mengajukan dua rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana dalam UU RI No.35 Tahun 2009 terhadap delik tidak melaporkan adanya penyalahgunaan Narkotika. (Studi kasus putusan No.1399 / Pid.B / 2010 / PN.Mks?)
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara pidana No.1399 / Pid.B / 2010 / PN.Mks?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 terhadap delik tidak melaporkan adanya penyalahgunaan Narkotika.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara pidana No.1399 / Pid.B / 2010 / PN.Mks

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah perbendaharaan dan pengetahuan serta sumbangan dalam pengembangan Ilmu Hukum Pidana Indonesia secara umum, dan secara khusus untuk mengurangi penyalahgunaan Narkotika.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan referensi bagi siapa saja yang membutuhkan.
3. Untuk memberikan perspektif gender kepada para pembentuk UU mengenai masalah-masalah tersebut, khususnya untuk keperluan perumusan peraturan-peraturan baru dalam KUHP kita dimasa yang akan datang (*ius constituendum*).
4. Dapat melengkapi atau menambah khasanah kepustakaan Universitas Hasanuddin.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Delik

##### 1. Pengertian

Istilah delik atau *het strafbaarfeit* dalam ilmu hukum memiliki banyak pengertian maupun terjemahan-terjemahan yang bermakna serupa. Terjemahan atau tafsiran tersebut diantaranya ada yang menyebutkan delik sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana.<sup>4</sup>

Tindak pidana atau delik menurut wujud dan sifatnya adalah perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat terlaksananya tata pergaulan dalam masyarakat yang dianggap baik dan adil. Perbuatan yang anti sosial dapat juga dikatakan sebagai suatu tindak pidana.

Moeljatno memakai istilah "Perbuatan Pidana". Beliau tidak menggunakan istilah Tindak Pidana. Perbuatan Pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>5</sup>

Berdasarkan definisi diatas Moeljatno menjabarkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

---

<sup>4</sup> SR. Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, Hal.60

<sup>5</sup> Moeljatno., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1983. Hal.1

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar).

Menurut Simons, bahwa *Strafbaar Feit* ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksud Simons adalah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa lata* (alpa dan lalai).

Vos memberikan definisi yang singkat, bahwa *Strafbaar Feit* ialah kelakuan atau tingkah laku manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan pidana.

Pompe memberikan dua macam definisi yaitu yang bersifat teoritis dan bersifat perundang-undangan. Definisi teoritis ialah pelanggaran norma (kaidah, tata hukum) yang diadakan karena kesalahan pelanggar dan yang harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum demi menyelamatkan kesejahteraan umum. Demikianlah beberapa rumusan-rumusan tentang tindak pidana (*Strafbaar Feit*) yang diberikan oleh para sarjana ahli dalam hukum pidana<sup>6</sup>. Perbedaan-perbedaan istilah seperti ini hanya menyangkut terminologi bahasa yang ada serta untuk menunjukkan tindakan hukum apa saja yang terkandung didalamnya.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>A.zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, Hal.225

<sup>7</sup>Ruslan Saleh, *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, Hal.20

Menurut R.Tresna *strafbaarfeit* atau perbuatan pidana atau juga peristiwa pidana tersebut adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Beliau kemudian memberikan defenisi bahwa untuk memenuhi syarat telah terjadinya suatu perbuatan atau peristiwa pidana tersebut adalah:<sup>8</sup>

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan apa yang dilukiskan didalam ketentuan hukum;
- c. Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat yaitu orang tersebut harus dapat mempertanggungjawabkan;
- d. Perbuatan tersebut harus berlawanan dengan hukum;
- e. Terhadap perbuatan tersebut harus tersedia adanya ancaman hukuman didalam undang-undang.

## **2. Unsur-Unsur Delik**

Unsur-unsur delik adalah syarat-syarat untuk mengetahui apakah perbuatan tersebut masuk dalam kategori suatu perbuatan, tindakan yang melawan, atau melanggar hukum. Menurut Van Bemelen unsur-unsur dari suatu delik diantaranya ialah adanya unsur-unsur kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan sifat melawan hukum

---

<sup>8</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Rajawali Press, Jakarta, 2002, Hal.73

dari perbuatan tersebut. Sedangkan, unsur-unsur dari tindak pidana menurut Van Hamel meliputi:<sup>9</sup>

1. Perbuatan;
2. Perbuatan itu ditentukan oleh hukum pidana tertulis (asas legalitas) yang merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Bernilai atau patut dipidana.

Adapun unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang diberikan oleh Simons, yakni:<sup>10</sup>

1. Suatu perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang atau lebih yang dapat dipertanggungjawabkan.

Rumusan delik menurut Jonkers dan Utrecht yang memandang rumusan Simon merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi:<sup>11</sup>

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum;
- b. Bertentangan dengan hukum;
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah;
- d. Orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya.

---

<sup>9</sup> A. Zainal Abidin, Op.cit., Hal.225

<sup>10</sup>Leden Marpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta,1991, Hal.9

<sup>11</sup>Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta,1994, Hal.88

Unsur-unsur delik pada umumnya Menurut Moeljatno terdiri atas:<sup>12</sup>

- a. Kelakuan dan akibat;
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan;
- d. Unsur-unsur melawan hukum yang objektif;
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Pendapat Moeljatno tersebut menekankan bahwa unsur-unsur terjadinya tindak pidana yaitu jika adanya perbuatan yang menimbulkan suatu akibat dan perbuatan tersebut memenuhi unsur melawan hukum yang subjektif dan objektif. Adapun unsur melawan hukum subjektif yang dimaksud adalah adanya kesengajaan dari pembuat, delik untuk melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum, sedangkan unsur melawan hukum objektif penilaiannya bukan dari pembuat, tetapi dari masyarakat.

Andi Zainal Abidin Farid, menuliskan unsur delik menurut pandangan monoisme dan pandangan dualisme yaitu unsur tindak pidana menurut aliran monoisme hanya mengenal unsur perbuatan dan pembuat sedangkan unsur tindak pidana menurut aliran dualisme yaitu:<sup>13</sup>

- a. Pebuatan aktif serta akibat (khusus untuk delik materil);
- b. Yang melawan hukum yang objektif dan subjektif;
- c. Hal ikhwal yang menyertai perbuatan;

---

<sup>12</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 1983, Hal.63

<sup>13</sup>Andi Zainal Abidin Farid, *Bunga Rampai Hukum Pidana*.Akademika Presindo, Jakarta, 1981, Hal.180

- d. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana dan
- e. Tak adanya alasan pembenar.

Menurut pendapat tersebut, istilah melawan hukum tidak disebut didalam pasal undang-undang pidana, maka ia merupakan unsur yang diterima secara diam-diam yang tidak perlu dibuktikan oleh penuntut umum juga melawan hukum materil.

## **B. Pidana dan Pemidanaan**

### **1. 1 Pengertian Pidana**

Istilah pidana sering diartikan sama dengan istilah hukuman yang berasal dari kata *straf*, istilah ini merupakan istilah umum dan konvensional yang dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas, meskipun dalam berbagai literatur kedua istilah tersebut dibedakan<sup>14</sup>. Hukuman adalah suatu pengertian umum sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Pidana itu sendiri merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana.

Kepustakaan hukum pidana menjelaskan bahwa menurut alam pemikiran yang normatif murni, maka pembicaraan tentang pidana akan terbentur pada suatu titik pertentangan yang paradoxal, yaitu bahwa pidana disatu pihak diadakan untuk melindungi kepentingan seseorang

---

<sup>14</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, Hal. 1

akan tetapi dilain pihak ternyata memperkosa dan mengabaikan kepentingan serta hak seseorang yang lain dengan memberikan hukuman berupa penderitaan kepada seseorang yang dipidana.

Berdasarkan beberapa definisi pidana yang telah dijelaskan maka dapat disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri antara lain sebagai berikut :<sup>15</sup>

1. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang atau badan hukum yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang;

Pengertian pidana tidak terbatas hanya pada pemberian nestapa, tetapi pidana juga digunakan untuk menyeruhkan tata tertib, pidana pada hakekatnya mempunyai dua tujuan utama yakni mempengaruhi tingkah laku dan untuk menyelesaikan konflik. Pidana disatu sisi tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan kepada pelanggar atau membuat jera, tapi disisi lain juga ditujukan agar membuat para pelanggar dapat kembali hidup bermasyarakat sebagaimana layaknya.

Pidana yang dikenakan pada seseorang harus dirumuskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan yang tertulis sebagai

---

<sup>15</sup>*Ibid* Hal.7

suatu legalitas dari pidana yang diancamkan, hal ini ditemukan dalam KUHP sebagai induk dari Hukum Pidana Indonesia. KUHP memiliki suatu bagian yang paling penting dan itu adalah stelsel pidananya karena KUHP tanpa stelsel pidana tidak akan ada artinya.<sup>16</sup>

## **1.2. Pengertian pemidanaan**

Hukum pidana selain stelsel pidana juga memiliki bagian terpenting lainnya yaitu pemidanaan. Pemidanaan adalah suatu rangkaian cara untuk memberikan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, wujud dari penderitaan yang dapat dijatuhkan oleh negara, cara menjatuhkannya, dimana dan bagaimana cara menjalankan pidana itu, oleh karena itu pemidanaan merupakan suatu proses.<sup>17</sup>

Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Pemidanaan terhadap seseorang seyogyanya harus dipahami dengan melihat dari tujuan dijatuhkannya pidana terhadap seseorang tersebut.

Lebih lanjut Sudarto menjelaskan bahwa perkataan pemidanaan itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman serta menyebutkan hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif, maka Sudarto menggambarkan bahwa pemidanaan merupakan sistem sanksi negatif yang disebut sebagai penderitaan khusus.

---

<sup>16</sup> *Ibid* Hal.20

<sup>17</sup> *Ibid* Hal.2

Menurut Roeslan Saleh bahwa pembedaan tidak hanya memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat saja atau juga hanya memperhatikan perasaan korban dan keluarganya.

Lebih lanjut menurut Barda Nawawi Arief apabila pengertian sistem pembedaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pembedaan itu mencakup pengertian:<sup>18</sup>

1. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pembedaan;
2. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemberian atau penjatuhan dan pelaksanaan pidana;
3. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi atau operasionalisasi atau konkretisasi pidana;
4. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana).

## **2.Toeri Tujuan Pembedaan**

Pada umumnya teori pembedaan tidak dirumuskan dalam perundang-undangan oleh karena itu para sarjana menyebutnya dengan

---

<sup>18</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, Hal.136

teori yang mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Manfaat terbesar dengan dijatuhkannya pidana terhadap pembuat adalah pencegahan dilakukannya tindak pidana termasuk juga pencegahan atas pengulangan oleh pembuat (prevebsi khusus) maupun pencegahan yang sangat mungkin (*potential offender*) melakukan tindak pidana tersebut (prevensi umum).

Tujuan pengenaan pidana didalam KUHP peninggalan kolonial Belanda yang berlaku selama ini memang tidak dirumuskan secara eksplisit, namun demikian rancangan KUHP tahun 2006 telah merumuskan secara eksplisit tujuan ppidanaan yang terdapat dalam Pasal 51 yaitu:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pasal 51 ayat 2 Konsep Rancangan KUHP sendiri menyebutkan bahwa ppidanaan bertujuan semata-mata untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia. Tujuan pidana yang diharapkan ialah untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan berikutnya,

untuk perbaikan terhadap diri si penjahat, menjamin ketertiban umum dan berusaha menakut-nakuti calon penjahat agar tidak melakukan kejahatan.<sup>19</sup>

Sementara Muladi membagi teori-teori tentang tujuan pembedaan menjadi tiga kelompok yakni :

- a. Teori absolut memandang bahwa pembedaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.
- b. Teori teleologis (tujuan) memandang bahwa pembedaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, dan bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.

---

<sup>19</sup> Op.Cit.,Hal.60

c. Teori retributif-teleologis memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, yakni pemidanaan mengandung karakter retributif sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana dikemudian hari. Pandangan teori ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus *retribution* yang bersifat *utilitarian* dimana pencegahan dan sekaligus rehabilitasi yang kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan.

Karena tujuannya bersifat integratif, maka perangkat tujuan pemidanaan adalah :

- a. Pencegahan umum dan khusus;
- b. Perlindungan masyarakat;
- c. Memelihara solidaritas masyarakat dan
- d. Pengimbalan/ pengimbangan.

Adapun teori-teori pemidanaan dapat dibagi sebagai berikut :

A. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak manjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat, atau negara) yang telah dilindunginya.

Teori ini didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang untuk dijatuhkannya pidana kepada pelanggar hukum.

Kant berpendapat bahwa dasar pembenaran dari suatu pidana terdapat didalam apa yang disebut *Kategorischen Imperative* menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya mutlak, sehingga setiap pengecualian atau setiap pembahasan yang semata-mata didasarkan pada suatu tujuan itu harus dikesampingkan<sup>20</sup>.

Dari teori tersebut, nampak jelas bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika, dimana seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum dan hukuman itu merupakan suatu keharusan yang

---

<sup>20</sup> P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1988, Hal. 25

sifatnya untuk membentuk sifat dan merubah etika dari yang jahat ke yang baik.

#### B. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doel Theorien*)

Dasar pemikirannya agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman, artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sifat mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib dalam masyarakat.

Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat yaitu :

1. Bersifat menakut-nakuti (*Afscbricking*);
2. Bersifat memperbaiki (*Verbetering/ reclasering*);
3. Bersifat membinasakan (*Onschadelijk maken*);

#### C. Teori Gabungan atau Teori Modern (*Verenigings Theorien*)

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori absolut dan teori relative, teori ini mensyaratkan bahwa pemidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani dan psikologis juga yang terpenting adalah memberikan pemidanaan dan penderitaan.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hamel, dan Van List dengan pandangan sebagai berikut :<sup>21</sup>

- a. Hal penting dalam pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat;

---

<sup>21</sup> Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988, Hal.47

- b. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus bertujuan memperhatikan hasil studi antropologis dan sosiologis;
- c. Pidana ialah satu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan.

### **3. Jenis-Jenis Pidana**

Dalam Pasal 10 KUHP disebut tujuh jenis pidana, yaitu :

#### **A. Pidana Pokok :**

- 1. Pidana mati;
- 2. Pidana penjara;
- 3. Pidana kurungan;
- 4. Pidana denda.

#### **B. Pidana tambahan :**

- 1. Pencabutan hak-hak tertentu;
- 2. Perampasan barang-barang tertentu;
- 3. Pengumuman putusan hakim.

Dengan demikian, hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman selain yang dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP :

#### **1. Pidana Mati**

Pidana ini adalah yang terberat dari semua pidana yang dicantumkan terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat, misalnya pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), pencurian

dengan kekerasan (Pasal 365 Ayat 4), pemberontakan yang diatur dalam Pasal 124 KUHP.

## 2. Pidana Penjara

Pidana ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang, yaitu berupa hukuman penjara atau kurungan. Hukuman penjara lebih berat dari kurungan karena diancamkan terhadap berbagai kejahatan. Adapun kurungan lebih ringan karena diancamkan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan karena kelalaian. Hukuman penjara minimum satu hari dan maksimum seumur hidup, hal ini diatur dalam Pasal 12 KUHP yang berbunyi :

- (1) Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu.
- (2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama adalah lima belas tahun berturut-turut.
- (3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal yang dipidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu atau antar pidana penjara selama waktu tertentu, begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dapat dilampaui karena perbarengan (concursum), pengulangan (residive) atau karena yang telah ditentukan dalam Pasal 52.
- (4) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun.

## 3. Pidana Kurungan

Pidana kurungan lebih ringan dari pada pidana penjara. Lebih ringan antara lain, dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan

terhukum sehari-hari, misalnya : tempat tidur, selimut, dll. Lamanya pidana kurungan ini ditentukan dalam Pasal 18 KUHP yaitu :

- (1) Lamanya pidana kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun.
- (2) Hukuman tersebut dapat dijatuhkan untuk paling lama satu tahun empat bulan jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena gabungan kejahatan atau pengulangan, atau ketentuan pada Pasal 52 dan 52 a.

#### 4. Pidana Denda

Hukuman denda selain diancamkan pada pelaku pelanggaran juga diancamkan terhadap kejahatan yang adakalanya sebagai alternatif atau kumulatif. Jumlah yang dapat dikenakan pada hukuman denda ditentukan minimum dua puluh sen, sedangkan jumlah maksimum tidak ada ketentuan. Mengenai hukuman denda diatur dalam Pasal 30 KUHP yang berbunyi :

- (1) Jumlah hukuman denda sekurang-kurangnya dua puluh lima sen.
- (2) Jika dijatuhkan hukuman denda dan denda itu tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan.
- (3) Lamanya hukuman kurungan pengganti hukuman denda sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan.
- (4) Dalam putusan hakim, lamanya itu ditetapkan begitu rupa, bahwa harga setengah rupiah atau kurang, diganti dengan satu hari, buat harga lebih tinggi bagi tiap-tiap setengah rupiah gantinya tidak lebih dari satu hari, akhirnya sisanya yang tak cukup, gantinya tidak lebih dari satu hari, akhirnya sisanya yang tidak cukup, gantinya setengah rupiah juga.
- (5) Hukuman kurungan itu boleh dijatuhkan selama-lamanya delapan bulan dalam hal-hal jumlah tertinggi denda itu ditambah karena ada gabungan kejahatan, karena mengulangi kejahatan atau karena ketentuan Pasal 52 dan 52 a.
- (6) Hukuman kurungan tidak boleh sekali-kali lebih dari delapan bulan. Pidana denda tersebut dapat dibayar oleh siapa saja, baik keluarga ataupun diluar dari pihak keluarga.

## 5. Pencabutan Hak Tertentu

Hal ini diatur dalam Pasal 35 KUHP yang berbunyi :

- (1) Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah :
  - a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
  - b. Hak memasuki angkatan bersenjata;
  - c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
  - d. Hak menjadi penasihat (raadsman) atau pengurus menurut hukum (gerechtelijke bewindvoerder) hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
  - e. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
  - f. Hak menjalankan pencaharian (beroep) yang tertentu.
- (2) Hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.

## 6. Perampasan Barang Tertentu

Karena suatu putusan perkara mengenai diri terpidana, maka barang yang dirampas itu adalah barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang digunakan untuk melaksanakan kejahatannya. Hal ini diatur dalam Pasal 39 KUHP yang berbunyi :

- (1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas.
- (2) Dalam hal pembedaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja, atau karena pelanggaran, dapat juga dirampas seperti diatas, tetapi hanya dalam hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.
- (3) Perampasan dapat juga dilakukan terhadap orang yang bersalah oleh hakim diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

## 7. Pengumuman Putusan Hakim

Hukuman tambahan ini dimaksudkan untuk mengumumkan kepada khalayak ramai (umum) agar dengan demikian masyarakat umum lebih berhati-hati terhadap si terhukum. Biasanya ditentukan oleh hakim dalam surat kabar yang mana, atau berapa kali, yang semuanya atas biaya si terhukum. Jadi cara-cara menjalankan pengumuman putusan hakim dimuat dalam putusan (Pasal 43 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

## C.Narkotika

### 1. Pengertian Narkotika

Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis Zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan kedalam tubuh. Sehubungan dengan pengertian narkotika, menurut Sudarto dalam bukunya kapita selekta Hukum pidana mengatakan bahwa kata narkotika berasal dari perkataan Yunani, "*Narke*" yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa.

Smith Kline dan French Clinical Staff membuat defenisi sebagai berikut<sup>22</sup> :

Narkotis are drugs which produce insensibility or stupor due to their depressant effect on the central nervous system, included in this definition are opium-opium derivatives (morphine, codein,

---

<sup>22</sup> M. Taufik Makarodkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, Hal.18

methadone). (Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu, zat-zat yang dibuat dari candu (morphine, codein, methadone).

Defenisi lain dari Biro Bea dan Cukai Amerika Serikat, antara lain menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah candu, ganja, cocaine, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni morphine, heroin, codein, hashish, cocaine. Dan termasuk juga narkotika sintesis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam Hallucinogen, Depressant dan stimulant.<sup>23</sup>

Berdasarkan dari definisi tersebut dapat disimpulkan:

- a. Bahwa narkotika ada dua macam yaitu narkotika alam dan narkotika sintetis. Yang termasuk narkotika alam adalah berbagai jenis candu, morphine, heroin ganja, hashish, codein, dan cocain. Narkotika alami termasuk dalam pengertian sempit. Sedangkan narkotika sintetis adalah termasuk dalam pengertian luas. Narkotika sintetis yang termasuk didalamnya zat-zat (obat) yang tergolong dalam tiga jenis obat yaitu *Hallucilogen, Depressant, dan stimulant*.
- b. Bahwa narkotika itu bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral yang akibatnya dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan. Berbahaya apabila disalah gunakan.

---

<sup>23</sup>Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003 Hal. 33-34

- c. Bahwa narkotika dalam pengertian disini adalah mencakup obat-obat bius dan obat-obat berbahaya atau *narcotic and dangerous drugs*.

Narkotika adalah merupakan zat atau bahan aktif yang bekerja pada sistem syaraf pusat (otak), yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dari rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan atau ketagihan.<sup>24</sup>

Secara farmakologis medis, menurut Ensiklopedia IV adalah obat yang dapat menghilangkan (terutama) rasa nyeri yang berasal dari daerah VISERAL yang dapat menimbulkan efek stupor (bengong, masih sadar tapi harus digertak) serta adiksi.<sup>25</sup>

Pengertian yang paling umum dari narkotika adalah zat-zat atau obat baik dari alam atau sintetis maupun semi sintetis yang dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan. Efek narkotika disamping membius dan menurunkan kesadaran adalah mengakibatkan daya khayal/halusinasi (ganja) serta menimbulkan daya rangsang atau stimulant (*cocain*).

Pengertian Narkotika menurut UU No.35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau

---

<sup>24</sup>Edy Karsono, *Mengenal Kecanduan Narkotika dan Minuman Keras*, CV. Yrama Widya, Bandung, 2004, Hal.11

<sup>25</sup>Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, Hal.35

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan Narkotika dibagi didalam 3 golongan :

- Narkotika Golongan 1, Narkotika Alami adalah Zat dan obat yang langsung bisa dipakai sebagai narkotik tanpa perlu adanya proses fermentasi, isolasi dan proses lainnya terlebih dahulu karena bisa langsung dipakai dengan sedikit proses sederhana. Bahan alami tersebut umumnya tidak boleh digunakan untuk terapi pengobatan secara langsung karena terlalu beresiko. terdiri dari :
  - a) Tanaman *Papaver Somniferum L.* Kokain\kokaina Heroin;
  - b) Morphine (Putaw);
  - c) Ganja.
- Narkotika Golongan 2, Narkotika Semi sintetisa yaitu zat atau obat yang diproduksi dengan cara isolasi, ekstraksi, dan lain sebagainya: *Alfasetilmetadol, Benzetidin, Betametadol.*
- Narkotika Golongan 3, Narkotika Sisntetis jenis ini memerlukan proses yang bersifat sintesis untuk keperluan medis dan penelitian sebagai penghilang rasa sakit atau *Analgesik: Asetildihidrokodeina, Amfetamin, Metadon, Dekstropopakasifen, Deksamfetamin,* dan sebagainya.

## 2. Jenis-Jenis Narkotika

### A. OPIOID (OPIAD)

Opioid atau opiat berasal dari kata opium, jus dari *bunga opium*, *Papaver somniferum*, yang mengandung kira-kira 20 alkaloid opium, termasuk morfin. Nama Opioid juga digunakan untuk opiat, yaitu suatu *preparat* atau *derivat* dari *opium* dan narkotik sintetik yang kerjanya menyerupai opiat tetapi tidak didapatkan dari opium.

Opiat alami lain atau opiat yang disintesis dari opiat alami adalah *heroin (diacetylmorphine)*, *kodein (3-methoxymorphine)*, dan *hydromorphone (Dilaudid)*.

Bahan-bahan opioida yang sering disalahgunakan adalah :

#### a. Candu

Getah tanaman *Papaver Somniferum* didapat dengan menyadap (menggores) buah yang hendak masak. Getah yang keluar berwarna putih dan dinamai "Lates". Getah ini dibiarkan mengering pada permukaan buah sehingga berwarna coklat kehitaman dan sesudah diolah akan menjadi suatu adonan yang menyerupai aspal lunak. Inilah yang dinamakan candu mentah atau candu kasar. Candu kasar mengandung bermacam-macam zat-zat aktif yang

sering disalahgunakan. Candu masak warnanya coklat tua atau coklat kehitaman. Diperjual belikan dalam kemasan kotak kaleng dengan berbagai macam cap, antara lain *ular, tengkorak, burung elang, bola dunia, cap 999, cap anjing, dsb*. Pemakaiannya dengan cara dihisap.

b. Morfin

Morfin adalah hasil olahan dari opium/candu mentah. Morfin merupakan alkaloida utama dari opium ( $C_{17}H_{19}NO_3$ ). Morfin rasanya pahit, berbentuk tepung halus berwarna putih atau dalam bentuk cairan berwarna. Pemakaiannya dengan cara dihisap dan disuntikkan.

B. Heroin (putaw).

Heroin mempunyai kekuatan yang dua kali lebih kuat dari morfin dan merupakan jenis opiat yang paling sering disalahgunakan orang di Indonesia pada akhir-akhir ini. Heroin, yang secara *farmakologis* mirip dengan morfin menyebabkan orang menjadi mengantuk dan perubahan mood yang tidak menentu. Walaupun pembuatan, penjualan dan pemilikan heroin adalah ilegal, tetapi diusahakan heroin tetap tersedia bagi pasien dengan penyakit kanker terminal karena efek *analgesik* dan *euforik*-nya yang baik.

a. Codein

Codein termasuk garam/turunan dari opium/candu. Efek codein lebih lemah daripada heroin dan potensinya untuk menimbulkan ketergantungan rendah. Biasanya dijual dalam bentuk pil atau cairan jernih. Cara pemakaiannya ditelan dan disuntikkan.

b. Demerol

Nama lain dari Demerol adalah *pethidina*. Pemakaiannya dapat ditelan atau dengan suntikan. Demerol dijual dalam bentuk pil dan cairan tidak berwarna.

c. Methadon

Saat ini Methadone banyak digunakan orang dalam pengobatan ketergantungan opioid. Antagonis opioid telah dibuat untuk mengobati *overdosis opioid* dan ketergantungan opioid. Sejumlah besar narkotik sintetik (opioid) telah dibuat, termasuk *meperidine (Demerol)*, *methadone (Dolphine)*, *pentazocine (Talwin)*, dan *propocyphene (Darvon)*. Saat ini Methadone banyak digunakan orang dalam pengobatan ketergantungan opioid. Antagonis opioid telah dibuat untuk mengobati overdosis opioid dan ketergantungan opioid. Kelas obat tersebut adalah *nalaxone (Narcan)*, *naltrxone (Trexan)*, *nalorphine*, *levallorphan*, dan *apomorphine*. Sejumlah senyawa dengan

aktivitas campuran agonis dan antagonis telah disintesis, dan senyawa tersebut adalah *pentazocine*, *butorphanol* (*Stadol*), dan *buprenorphine* (*Buprenex*). Beberapa penelitian telah menemukan bahwa *buprenorphine* adalah suatu pengobatan yang efektif untuk ketergantungan opioid. Nama populer jenis opioid : *putauw*, *etep*, *PT*, *putih*.

### C. KOKAIN

Kokain adalah zat yang adiktif yang sering disalahgunakan dan merupakan zat yang sangat berbahaya. Kokain merupakan alkaloid yang didapatkan dari tanaman belukar *Erythroxylon coca*, yang berasal dari Amerika Selatan, daun dari tanaman belukar ini biasanya dikunyah-kunyah oleh penduduk setempat untuk mendapatkan efek stimulan.

Saat ini Kokain masih digunakan sebagai anestetik lokal, khususnya untuk pembedahan mata, hidung dan tenggorokan, karena efek vasokonstriksinya juga membantu. Kokain diklasifikasikan sebagai suatu narkotik, bersama dengan morfin dan heroin karena efek adiktif dan efek merugikannya telah dikenali.

Nama lain untuk Kokain : *Snow*, *coke*, *girl*, *lady* dan *crack* ( kokain dalam bentuk yang paling murni dan bebas basa untuk mendapatkan efek yang lebih kuat )

#### D. KANABIS (GANJA)

Kanabis adalah nama singkat untuk tanaman *Cannabis sativa*. Semua bagian dari tanaman mengandung *kanaboid psikoaktif*. Tanaman kanabis biasanya dipotong, dikeringkan, dipotong kecil-kecil dan digulung menjadi rokok disebut joints.

Bentuk yang paling potensi berasal dari tanaman yang berbunga atau dari eksudat resin yang dikeringkan dan berwarna coklat-hitam yang berasal dari daun yang disebut *hashish* atau *hash*.

Nama yang umum untuk Kanabis adalah *marijuana, grass, pot, weed, tea, Mary Jane*. Nama lain untuk menggambarkan tipe Kanabis dalam berbagai kekuatan adalah *hemp, chasra, bhang, dagga, dinsemilla, ganja, cimenk*.

#### **D.Delik Penyalahgunaan Narkotika**

Menurut UU No.35 tahun 2009 Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sedangkan pengertian Penyalahgunaan Narkotika tidak diatur secara jelas namun apa bila delik penyalahgunaan Narkotika hanya mengikut pada pengertian penyalah guna maka orang yang berperan sebagai produsen maupun distributor narkotika tidak dapat dijerat dengan pasal yang hanya mengatur penyalah guna. Karena itu penulis merujuk pengertian

penyalahgunaan narkotika pada pengertian Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Didalam bab XV ketentuan pidana UU No.35 tahun 2009 diatur mengenai delik penyalahgunaan Narkotika dan ketentuan pidananya, sebagai berikut :

- Pasal 111
  1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
  2. Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
- Pasal 112
  1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
  2. Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidanan denda

maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

- Pasal 113
  - 1 Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
  - 2 Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).
- Pasal 114
  - 1 Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
  - 2 Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).
- Pasal 115
  - 1 Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

- 2 Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
- Pasal 116
    1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
    2. Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
  - Pasal 117
    - 1 Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
    - 2 Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
  - Pasal 118
    - 1 Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

- 2 Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
- Pasal 119
    - 1 Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
    - 2 Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
  - Pasal 120
    - 1 Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
    - 2 Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
  - Pasal 121
    - 1 Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling

sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

- 2 Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
- Pasal 122
    - 1 Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
    - 2 Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
  - Pasal 123
    - 1 Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
    - 2 Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
  - Pasal 124
    - 1 Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta

rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- 2 Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

- Pasal 125

- 1 Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- 2 Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

- Pasal 126

- 1 Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2 Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

- Pasal 127

- 1 Setiap Penyalah Guna:
  - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
  - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan

- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- 2 Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- 3 Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- Pasal 128
  - 1 Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
  - 2 Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana.
  - 3 Pecandu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana.
  - 4 Rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri.
- Pasal 129

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum:

- a. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- b. memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- c. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- d. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.

- Pasal 130
  1. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.
  2. Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
    - a. pencabutan izin usaha; dan/atau
    - b. pencabutan status badan hukum.

### **E. Delik Peran Serta Masyarakat**

Didalam Bab XIII UU No.35 Tahun 2009 diatur tentang peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan prekursor narkotika yaitu zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika. Termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotik, diatur beberapa pasal antara lain :

- Pasal 104  
Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- Pasal 105  
Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- Pasal 106  
Hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diwujudkan dalam bentuk:

- a) mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - b) memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - c) menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - d) memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN;
  - e) memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan.
- Pasal 107  
Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
  - Pasal 108
    - 1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Pasal 105, dan Pasal 106 dapat dibentuk dalam suatu wadah yang dikoordinasi oleh BNN.
    - 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala BNN.

Di dalam UU ini pula di atur tentang Ketentuan Pidana Pada Bab XV antara lain :

#### Pasal 131

Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Didalam lembar penjelasan atas UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat, namun menurut penulis hal ini dapat membuat suatu ambigu ataupun

sikap skeptis dalam penerapan pasal ini. Semua unsur delik tersebut merupakan satu kesatuan dalam satu delik. Satu unsur saja tidak ada atau tidak didukung bukti, akan menyebabkan tersangka atau terdakwa tidak dapat dihukum.

Dari uraian Bab XIII UU No.35 Tahun 2009 tentang peran serta masyarakat khususnya Pasal 107 dan Ketentuan Pidana Pada Bab XV khususnya Pasal 131 dapat dilihat adanya ketidak sinkronan diantara pasal tersebut. Didalam Pasal 107 masyarakat tidak diwajibkan untuk melaporkan jika mengetahui adanya penyalahgunaan narkoba atau peredaran gelap narkoba sedangkan di dalam Pasal 131 masyarakat diwajibkan melaporkan penyalahgunaan narkoba atau peredaran gelap narkoba.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar khususnya di Pengadilan Negeri Makassar. Pemilihan Lokasi ini didasarkan pada objek penelitian serta dapat dijangkau oleh Penulis.

#### **B. Jenis dan Sumber Data**

Pada penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer yaitu data empirik atau data lapangan yang diperoleh secara langsung dilokasi penelitian.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelaahan studi kepustakaan, dokumen, dan artikel yang relevan dengan penelitian ini.

#### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara, yaitu :

1. Studi Kepustakaan (Library research)

Studi kepustakaan merupakan upaya dalam mencari data sekunder antara lain melalui berbagai buku, peraturan perundang-undangan, teori-teori, jurnal ilmiah, dan data-data internet.

## 2. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab dengan pihak-pihak yang memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang permasalahan yang diangkat pada skripsi ini, pihak-pihak yang menjadi nara sumber antara lain Lambertus Limboang, S.H., sebagai hakim ketua sidang perkara putusan No.1399/Pid.B/2010/PN.MKS dan hakim anggota yakni Sutoto Adipuro, S.H, M.H. dan Pudjo Hunggul, S.H, M.H.

### **D. Teknik Analisis Data**

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu menganalisa data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara dengan cara menjelaskan dan memaparkan hasil obyek penelitian kemudian menyimpulkannya.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Delik Tidak Melaporkan Adanya Penyalahgunaan Narkotika**

Sebagaimana diketahui bahwa pembagian salah satu jenis pembagian hukum pidana adalah hukum pidana formil dan hukum pidana materil. Hukum Pidana formil adalah hukum pidana yang mengatur tentang prosedur atau tata cara penjatuhan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana. Hukum Pidana formil bertujuan untuk mendapatkan putusan hakim dan kebenaran materil. Sedangkan hukum pidana materil adalah hukum pidana yang mengatur tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan mengatur tentang sanksi.

Terkait dengan hukum pidana materil, Penulis akan menganalisis, apakah putusan Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan unsur-unsur tindak pidana dan kesalahan secara lengkap.

##### **1. Posisi Kasus**

Pada hari Kamis, Tanggal 22 Juli 2010 sekitar Pukul 10.00 wita bertempat di jalan kelapa III kota Makassar di rumah milik Sdr.Nawir Anggota Unit Narkoba Polres Pelabuhan Makassar melakukan penangkapan terhadap Sdr. Muh. Ridwan alias Iwan Bin Mansyur (pemilik

shabu-shabu) dan Syamsuddin alias Syam Bin Hading (terdakwa) yang merupakan tangan kanan Lk. ANCA (DPO). Awalnya Sdr. Muh. Ridwan alias Iwan Bin Mansyur memperoleh paket shabu-shabu dari kurir Sdr. Agus (DPO) yang beralamat di kota Jakarta, bertemu diatas kapal KM Dobong Solo yang berlabuh di Pelabuhan Makassar. Setelah itu Sdr. Muh.Ridwan Alias Iwan bertemu dengan Lk. Anca (DPO) untuk melakukan jual beli shabu-shabu di rumah Sdr. Nawir. Atas suruhan Lk. Anca (DPO), Syamsuddin alias Syam Bin Hading (terdakwa) membawa alat ukur timbangan milik Lk. Anca (DPO) dan membawanya ke rumah sdr. Nawir untuk dipergunakan mengukur berat paket shabu-shabu. Namun sebelum paket shabu-shabu milik sdr. Muh Ridwan alias Iwan Bin mansyur selesai diukur beratnya dengan timbanga tiba-tiba anggota polisi masuk dan saat melakukan penggerebekan, menemukan 1 (satu) bungkus shabu-shabu dan alat ukur timbangan diatas meja sedangkan Lk. Anca (DPO) berhasil melarikan diri, terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Pelabuhan Makassar

## **2. Dakwaan Penuntut Umum**

Dakwaan Penuntut Umum disusun dengan menggunakan jenis dakwaan alternatif. Dakwaan alternatif adalah antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling “ mengecualikan” dan memberikan pilihan kepada hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan.

Dakwaan alternatif ini digunakan apabila Jaksa Penuntut Umum ragu akan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Konsekuensi dari dakwaan ini adalah jika salah satu dari dakwaan itu tidak terbukti, maka dakwaan yang lain tidak dipertimbangkan lagi atau tidak dibuktikan lagi. Adapun dakwaan tersebut adalah sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

### **PRIMAIR**

Bahwa terdakwa SYAMSUDDIN alias SYAM Bin HADING pada hari kamis tanggal 22 juli 2010 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan juli 2010, bertempat di Jl. Kelapa III, Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum pengadilan Negeri Makassar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Lk. MUH. RIDWAN alias IWAN Bin MANSYUR (Berkas Terpisah) bersama Lk. ANCA (DPO) menuju rumah Lk. NAWIR di Jl. Kelapa III, Makassar sambil membawa 1 (satu) paket shabu-shabu dan sesampainya ditempat tersebut keduanya masuk kedalam sebuah kamar dan kemudian datang terdakwa yang sebagai tangan kanan Lk. ANCA (DPO) sambil membawa 1 (satu) buah timbangan ukur milik Lk. ANCA (DPO) yang akan digunakan

Lk. ANCA (DPO) untuk mengukur berat shabu-shabu tersebut, namun sebelum dilakukan pengukuran tiba-tiba anggota polisi masuk dan saat melakukan penggerebekan, menemukan 1 (satu) bungkus shabu-shabu di atas meja sedangkan Lk. ANCA (DPO) berhasil melarikan diri, lalu kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Pelabuhan Makassar untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.:633/KNF/VII/2010 hari senin tanggal 26 juli 2010 yang ditanda tangani oleh Ir.Gatot Harun, selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa 1 (satu) *sachet* Kristal bening dengan berat netto 0,7248 gram tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I no. urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009.

## **ATAU**

## **SUBSIDIAIR**

Bahwa terdakwa SYAMSUDDIN Alias SYAM Bin HADING pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan Primair,

dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Lk. MUH. RIDWAN alias IWAN Bin MANSYUR (Berkas Terpisah) bersama Lk. ANCA (DPO) menuju rumah Lk. NAWIR di Jl. Kelapa III, Makassar sambil membawa 1 (satu) paket shabu-shabu dan sesampainya ditempat tersebut keduanya masuk kedalam sebuah kamar dan kemudian datang terdakwa yang sebagai tangan kanan Lk. ANCA (DPO) sambil membawa 1 (satu) buah timbangan ukur milik Lk. ANCA (DPO) yang akan digunakan Lk. ANCA (DPO) untuk mengukur berat shabu-shabu tersebut, namun sebelum dilakukan pengukuran tiba-tiba anggota polisi masuk dan saat melakukan penggerebekan, menemukan 1 (satu) bungkus shabu-shabu di atas meja sedangkan Lk. ANCA (DPO) berhasil melarikan diri, lalu kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Pelabuhan Makassar untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Narkoba pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.:633/KNF/VII/2010 hari senin tanggal 26 juli 2010 yang ditanda tangani oleh Ir.Gatot Harun, selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa 1 (satu) *sachet* Kristal bening dengan berat netto 0,7248 gram tersebut benar mengandung

Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I no. urut 61  
Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana  
dalam Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009.

### **3. Tuntutan Penuntut Umum**

Setelah melalui proses pembuktian dalam persidangan, ternyata  
Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang  
memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai  
berikut :

1. Menyatakan terdakwa Lk. Syamsuddin alias Syam Bin Hading terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Tidak Melaporkan Adanya Penyalahgunaan Narkotika Secara Tidak Sah Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 107” sebagaimana diatur dalam Pasal 131 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lk. Syamsuddin alias Syam Bin Hading, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan atau denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket shabu-shabu

- 1 (satu) alat ukur timbangan shabu-shabu
- 1 (satu) buah HP NOKIA

Dikembalikan kepada JPU untuk digunakan dalam perkara lain.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)

Jaksa Penuntut Umum berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika secara tidak sah sebagaimana dimaksud pasal 107, yang diatur didalam pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### **4. Pertimbangan Hakim**

Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1.) Dakwaan, tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- 2.) Keterangan Saksi;
- 3.) Keterangan terdakwa;
- 4.) Barang bukti;
- 5.) Pembelaan dari Terdakwa;
- 6.) Unsur-unsur delik yang didakwakan.

#### **5. Amar Putusan**

Setelah majelis memberikan pertimbangan hukum, maka sampailah pada amar putusan sebagai berikut :

Memperhatikan Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini :

### **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa Syamsuddin alias Syam Bin Hading terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tidak Melaporkan Adanya Penyalahgunaan Narkotika Secara tidak Sah Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 107 “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan atau denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
3. Menetapkan, lamanya terdakwa ditahan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu-shabu, 1 (satu) alat ukur timbangan shabu-shabu, 1 (satu) buah HP NOKIA dikembalikan kepada JPU untuk digunakan dalam perkara lain ;
5. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
6. Membebani terdakwa untuk membayar ongkos perkara Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).

### **6. Analisis Penulis**

Dari segi hukum pidana formil, penulis ingin menganalisis apakah putusan tersebut telah memenuhi prosedur hukum acara pidana

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.81 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dalam putusan tersebut di atas, telah memuat hal-hal yang harus dimuat dalam suatu putusan pengadilan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 197 jo Pasal 199 KUHP.

Pasal 197 KUHP mengatur sebagai berikut :

- 1.) Surat putusan pemidanaan memuat :
  - a) Kepala putusan yang dituliskan berbunyi : “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
  - b) Nama Lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, Jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa.
  - c) Dakwaan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan.
  - d) Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.
  - e) Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan
  - f) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

- g) Hari dan tanggal diselenggarakannya musyawarah majelis hakim, kecuali perkara yang diperiksa hakim tunggal.
  - h) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan dalam tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.
  - i) Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.
  - j) Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu.
  - k) Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.
  - l) Hari dan tanggal putusan, nama Penuntut Umum, nama Hakim yang memutus dan nama Panitera.
- 2.) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,h,j,k,dan i pasal ini mengakibatkan pasal ini batal demi hukum.
- 3.) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini.

Putusan pengadilan tersebut di atas juga telah didukung oleh dua alat bukti yang sah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 183 jo Pasal 185 KUHAP.

Pasal 183 KUHAP mengatur sebagai berikut :

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang ia peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Pasal 185 mengatur sebagai berikut:

- 1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan;
- 2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya;
- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan alat bukti yang sah lainnya;
- 4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai salah satu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat memberikan kebenaran adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu;

- 5) Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi;
- 6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan :
  - a) Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
  - b) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
  - c) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
  - d) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Keterangan saksi yang tidak disumpah, meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah.

Dalam kasus ini, terdapat 4 (empat) orang saksi yakni Muh. Yusuf (anggota POLRI), Rudi Hartono (anggota POLRI), Ahmad Aziz (anggota POLRI), Muhammad Ridwan Alias Iwan Bin Mansyur dibawah sumpah didepan siding pengadilan. Keterangan 4 (empat) orang saksi diatas saling bersesuaian satu dengan yang lain ditambah dengan alat bukti 1 (satu) paket shabu-shabu dalam *sachet* plastic bening seberat  $\pm 0,7248$  gram, 1(satu) alat ukur timbangan shabu-shabu warna silver, 1 (satu) HP Nokia.

Dari sisi pidana formil, dalam perkara tersebut, Terdakwa memilih untuk tidak didampingi penasihat hukum dan menghadapi sendiri perkaranya. Sehubungan bahwa kasus tersebut tidak diancam pidana yang mewajibkan untuk didampingi penasihat hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP.

Mengenai persyaratan dakwaan, juga telah terpenuhi sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 143 ayat (2) KUHAP sebagai berikut:

1. Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :
  - a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
  - b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
2. Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.

Selanjutnya, Penulis menganalisis dari sisi hukum pidana materil yakni persyaratan untuk dapat dipidananya seseorang.

Sebagai konsekuensi dari dakwaan alternatif, maka jika dakwaan primer dinyatakan telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Dalam perkara diatas, perbuatan terdakwa tidak

memenuhi unsur delik tuntutan primer penuntut umum yakni Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur perbuatan melawan hukum yakni tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

### **Ad.1 Unsur Setiap Orang**

Bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subyek hukum yang cakap, dapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum sehingga perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan didepan hukum.

Dari kasus tersebut terdakwa Syamsudin alias Syam Bin Hading sejak proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dan hingga pemeriksaan dalam persidangan telah mampu mengikuti tahapan pemeriksaan serta menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehingga perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum.

Perbuatan terdakwa tersebut tidak terdapat alasan pemaaf (*fait d'excuse*) ialah bahwa perbuatannya itu walaupun terbukti melanggar Undang-undang, yang artinya ialah pada perbuatannya itu tetap bersifat melawan hukum, namun berhubung hilang atau hapusnya kesalahan pada diri si pembuat, maka perbuatannya itu tidak dapat

dipertanggungjawabkan (*ontoerekeningsvatbaarheid*) kepadanya. Misalnya orang gila memukul orang lain sampai luka berat.

Perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pembenar yakni tidak dipidananya si pembuat atas dasar pembenar, karena pada perbuatan tersebut kehilangan sifat melawan hukum. Walaupun dalam kenyataannya perbuatan si pembuat telah memenuhi unsur tindak pidana, tetapi karena hapusnya sifat melawan hukum pada perbuatan itu, maka si pembuat tidak dapat dipidana. Misalnya petinju yang bertanding diatas ring memukul lawanya hingga luka-luka

Didalam buku satu Bab III KUHP menentukan ada 7 (tujuh) dasar yang menyebabkan tidak dapat di pidananya si pembuat yakni :

1. Adanya ketidakmampuan bertanggungjawab si pembuat karena kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal (Pasal 44 ayat 1);
2. Adanya daya paksa (*overmacht*, Pasal 48);
3. Adanya pembelaan terpaksa (*noodweer*, Pasal 49 ayat 1);
4. Adanya pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodwerexes*, Pasal 49 ayat 2);
5. Karena sebab menjalankan perintah Undang-Undang (Pasal 50);
6. Karena melaksanakan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 ayat 1) dan

7. Karena menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik (51 ayat 2).

Dari uraian yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dari segi unsur setiap orang.

**Ad.2 Unsur perbuatan melawan hukum yakni tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Untuk menentukan apakah unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dapat terpenuhi atau tidak maka terlebih dahulu akan dikemukakan pokok-pokok pikiran sebagai berikut :

Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan: “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.” Ketentuan ini mengandung sedikitnya 3 (tiga) asas hukum fundamental sebagai dasar pemidanaan yaitu asas legalitas atau asas “tiada pidana tanpa aturan undang-undang yang telah ada” (Pasal 1 ayat 1 KUHP), asas *culpabilitas* yaitu asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*).

Bertolak dari pokok-pokok pemikiran tersebut maka untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipidana tidak cukup dengan hanya ditinjau sebatas *materiele daad* saja atau tidaklah sekedar membuktikan terdakwa memiliki/menguasai narkoba saja secara tanpa hak atau melawan hukum, melainkan harus pula mencakupi pembuktian ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa dengan bersandar pada asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*) dalam hal bagaimana dan dengan cara apa narkoba itu berada di dalam kepemilikan/penguasaan terdakwa sebagai alat bukti terpenuhi atau tidaknya unsur “tanpa hak atau melawan hukum”.

Adapun tentang ajaran “kesalahan” (*schuld*) yang dikenal dalam ilmu hukum pidana antara lain:

Kesalahan (*schuld*) terdiri atas kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kealpaan (*culpa*). Yang dimaksud dengan “kesengajaan” (*dolus/opzet*) ialah perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsafi akan akibat dari perbuatan itu. Sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan (*culpa*) adalah sikap tidak hati-hati dalam melakukan suatu perbuatan sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang disamping dapat menduga akibat dari perbuatan itu adalah hal yang terlarang.

Kesengajaan (*dolus/opzet*) mempunyai 3 (tiga) bentuk yakni kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) dan kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (*dolus eventualis*). Sedangkan kealpaan (*culpa*) dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*) dan kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*).<sup>26</sup>

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan apabila tidak ada bukti yang dapat menunjukkan adanya kesalahan (*schuld*) dalam hal bagaimana dan dengan cara apa narkoba bisa ada dalam kepemilikan seseorang maka berdasarkan asas *culpabilitas*, orang tersebut tidak dapat dipersalahkan telah melakukan delik kepemilikan narkoba

---

<sup>26</sup> Laden Marpaung. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hal.44

walaupun secara gramatikal yang bersandar pada asas legalitas perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur delik memiliki atau menguasai narkotika.

Dari uraian tersebut bila dihubungkan dengan posisi kasus maka terdakwa Syamsudin alias Syam Bin Hading tidak memenuhi unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman karena terdakwa hanya berperan sebagai tangan kanan Lk. Anca (DPO) yang pada peristiwa penggerebekan hanya berperan sebagai orang yang disuruh membawa alat ukur timbangan Narkotika milik Lk. Anca (DPO) ke rumah sdr.Nawir berdsarkan pasal 56 ayat 1 KUHP

Tidak terbuktinya dakwaan primer Jaksa penuntut menjadikan dakwaan subsidiair menjadi alternatif dakwaan yang harus dibuktikan kebenarannya.

Terbuktinya dakwaan subsidiair Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 yakni “Barang Siapa dengan sengaja tidak melaporkan adanya penyalahgunaan narkotika sebagaimana dimaksud pasal dalam pasal 107”.(redaksi dakwaan jaksa penuntut)

Kata Barang siapa menunjukkan subjek hukum yakni segala sesuatu yang menurut hukum dapat menjadi pendukung atau dapat memiliki hak dan kewajiban yaitu orang yang cakap (*natuurlijk person*) dan badan hukum (*rechts person*) sedangkan penyalahgunaan yang dimaksudkan pasal 107 UU No.35 Tahun 2009 yakni “Masyarakat dapat

melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”.

Kata “masyarakat dapat melaporkan” memiliki makna harapan pemerintah agar masyarakat turut berpartisipasi dalam memberantas narkotika bukan suatu kewajiban. Hal ini berimplikasi terhadap sanksi pidana yang tidak boleh ada karena hal tersebut bukanlah suatu delik pidana bukankah tidak ada pidana tanpa kesalahan.

Melihat dari redaksi dakwaan pasal 131 UU No.35 Tahun 2009 oleh jaksa penuntut yang telah menjadi putusan yang Inkrah seakan-akan posisi kasus terdakwa dalam kasus penyalahgunaan narkotika adalah seorang saksi yang berada pada tempat kejadian perkara (TKP) namun tidak melaporkan kejadian tersebut pada pihak yang berwenang dalam hal ini kepolisian atau BNN (Badan Narkotika Nasional). Padahal terdakwa Syamsuddin alias Syam Bin Hading adalah tangan kanan Lk. Anca (DPO).

Redaksi kata yang benar menurut pasal 131 UU No.35 Tahun 2009 yakni: “Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 dipidana

dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”

Unsur-unsur pasal 131 UU No. 35 Tahun 2009 antara lain :

1. Unsur setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana
2. Unsur melakukan perbuatan yang dimaksud Pasal 111
3. Unsur melakukan perbuatan yang dimaksud Pasal 112, Pasal 117 dan Pasal 122
4. Unsur melakukan perbuatan yang dimaksud Pasal 113, Pasal 118 dan Pasal 123
5. Unsur melakukan perbuatan yang dimaksud Pasal 114, Pasal 119, dan Pasal 124
6. Unsur melakukan perbuatan yang dimaksud Pasal 115, Pasal 120, dan Pasal 125
7. Unsur melakukan perbuatan yang dimaksud Pasal 116, Pasal 121, dan Pasal 126
8. Unsur melakukan perbuatan yang dimaksud Pasal 127 ayat 1
9. Unsur melakukan perbuatan yang dimaksud Pasal 128 ayat 1
10. Unsur melakukan perbuatan yang dimaksud Pasal 129

## **Ad.1 Unsur setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana**

setiap orang yang dimaksud dalam pasal ini adalah orang yang cakap yang dapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum. Dalam lembar penjelasan mengenai pasal ini tidak ada penjelasan yang lebih mengenai orang yang dimaksudkan berkewajiban melaporkan adanya tindak pidana.

Tetapi, di Pasal 128 ayat 1 UU No.35 Tahun 2009 di jelaskan bahwa yang wajib melaporkan adanya penyalahgunaan narkotika adalah orang tua atau wali pecandu. Sedangkan di dalam KUHAP Pasal 1 ayat 24 dijelaskan mengenai pengertian Laporan yakni pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

Dari pengertian laporan menurut KUHAP Pasal 1 ayat 24 maka penulis berpendapat bahwa orang yang dapat melaporkan suatu tindak pidana adalah orang yang memiliki hak dan kewajiban.

Orang yang memiliki hak menurut penulis adalah orang yang merasa dirugikan haknya atas terjadinya suatu tindak pidana dan biasanya terdapat pada perkara pidana yang bersifat aduan yang diadakan kepada pejabat yang berwenang. Sedangkan orang yang memiliki kewajiban untuk melaporkan suatu tindak pidana tentang telah

atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana adalah saksi. Menurut KUHAP pasal 1 ayat 26 saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

Namun hal ini sangatlah sulit dalam prakteknya karena biasanya para terdakwa dapat berlindung dibalik pasal ini karena sangat sulit membedakan saksi dan orang yang membantu melakukan (medeplichtige) Pasal 56 KUHP.

Dalam kasus Samsuddin alias syam Bin Hading, menurut penulis Syamsuddin alias Syam bin Hading (terdakwa) bukanlah sebagai seorang saksi yang melihat kejadian penyalahgunaan Narkotika melainkan sebagai orang yang membantu melakukan tindak pidana tersebut, hal ini terbukti dengan terwujudnya niat membantu Lk. Anca (DPO) dengan membawa alat ukur timbangan yang diperuntukkan untuk mengukur berat shabu-shabu milik Muhammad Ridwan alias Iwan Bin Mansyur di rumah Sdr. Nawir

## **Ad.2 Unsur melakukan perbuatan yang dimaksud Pasal 111**

- Unsur setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum
- Unsur melakukan kegiatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

apabila yang dimaksudkan setiap orang ini berperan sebagai produsen ataupun distributor narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman maka orang tersebut harus memiliki izin dari menteri penyelenggara urusan pemerintahan dibidang kesehatan dalam hal ini Badan Pengawasan Obat dan Makanan dan bila setiap orang yang dimaksudkan dalam pasal ini adalah penyalahguna narkotika yakni orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 1 ayat 15 UU No.35 Tahun 2009) wajib melapor ke pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman adalah Narkotika Alami yang masih berbentuk tanaman yang langsung dapat dipergunakan tanpa perlu adanya proses fermentasi.

Dalam kasus ini Syamsuddi alias Syam Bin Hading tidak menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

### **Ad.3 Unsur melakukan perbuatan yang dimaksud Pasal 112, Pasal 117 dan Pasal 122**

- Unsur setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum

- Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, Narkotika golongan II/III.

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau Narkotika golongan II atau Narkotika golongan III yang dimaksud adalah orang yang bertindak sebagai Bandar narkotika atau pengedar narkotika yang tidak memiliki izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan

Narkotika golongan I bukan tanaman adalah zat atau obat yang langsung bisa dipakai sebagai narkotik tanpa perlu adanya proses fermentasi, isolasi dan proses lainnya

Narkotika Golongan 2 yakni Narkotika Semi sintetisa yaitu zat atau obat yang diproduksi dengan cara isolasi, ekstraksi, dan lain sebagainya.

Narkotika Golongan 3 yakni Narkotika Sintetis jenis ini memerlukan proses yang bersifat sintesis untuk keperluan medis dan penelitian sebagai penghilang rasa sakit atau *Analgesik*

Bila dihubungkan dengan peran terdakwa Syamsudin alias Syam Bin Hading maka terdakwa hanya berperan sebagai pembawa alat ukur timbangan shabu-shabu bukan sebagai pengedar apalagi Bandar narkotika.

**Ad. 4 Unsur melakukan perbuatan yang dimaksud Pasal 113, Pasal 118 dan Pasal 123**

- Unsur setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum
- Unsur melakukan kegiatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan I/II/III

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum yang dimaksud dalam pasal ini adalah orang yang tidak mendapatkan izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Produksi menurut Pasal 1 ayat 3 UU No.35 Tahun 2009 adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk Narkotika.

Ekspor menurut Pasal 1 ayat 5 UU No.35 Tahun 2009 adalah kegiatan mengeluarkan Narkotika dan Prekursor Narkotika dari Daerah Pabean

Impor menurut Pasal 1 ayat 4 UU No.35 Tahun 2009 adalah kegiatan memasukkan Narkotika dan Prekursor Narkotika ke dalam Daerah Pabean

Menyalurkan narkotika adalah Pengangkutan menurut Pasal 1 ayat 9 UU No.35 Tahun 2009 yakni setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan Narkotika dari satu tempat ke tempat lain dengan cara, moda, atau sarana angkutan apa pun.

Bila dihubungkan Peran Terdakwa Syamsudin alias Syam bin Hading maka rumusan pasal ini tidak sesuai dengan peran terdakwa dalam kasus penyalahgunaan Narkotika

**Ad.5 Unsur melakukan perbuatan yang dimaksud Pasal 114, Pasal 119 dan Pasal 124**

- Unsur setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum
- Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I/II/III

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum yang dimaksud dalam pasal ini adalah orang yang tidak mendapatkan izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I/II/III.

Bila dihubungkan Peran Terdakwa Syamsudin alias Syam bin Hading maka rumusan pasal ini tidak sesuai dengan peran terdakwa dalam kasus penyalahgunaan Narkotika

**Ad.6 Unsur melakukan perbuatan yang dimaksud Pasal 115, Pasal 120 dan Pasal 125**

- Unsur setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum
- Unsur melakukan kegiatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan I/II/III

Orang yang dimaksud dalam pasal ini adalah subjek hukum yang tidak memiliki izin dari Badan pengawas Obat dan Makanan untuk membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I/II/III.

Pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan Narkotika dari satu tempat ke tempat lain dengan cara, moda, atau sarana angkutan apa pun

Transito Narkotika menurut Pasal 1 ayat 12 UU No.35 Tahun 2009 adalah pengangkutan Narkotika dari suatu negara ke negara lain dengan melalui dan singgah di wilayah Negara Republik Indonesia yang terdapat kantor pabean dengan atau tanpa berganti sarana angkutan

Bila dihubungkan dengan peran terdakwa Syamsudin alias Syam Bin Hading, terdakwa tidak membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, terdakwa hanya membawa alat ukur timbangan untuk dipergunakan mengukur berat shabu-shabu milik Muh. Ridwan alias Iwan Bin Mansyur.

**Ad.7 Unsur melakukan perbuatan yang dimaksud Pasal 116, Pasal 121 dan Pasal 126**

- Unsur setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum
- Unsur menggunakan Narkotika golongan I/II/III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika golongan I/II/III untuk digunakan orang lain

Bila dihubungkan dengan peran terdakwa Syamsuddin alias Syam Bin Hading yang membantu Lk. Anca dengan membawa alat ukur timbangan ke rumah sdr. Nawir maka peran terdakwa bukanlah sebagai orang yang menggunakan Narkotika golongan I/II/III untuk digunakan orang lain.

**Ad.18 Unsur melakukan perbuatan yang dimaksud Pasal 127 ayat 1**

- Unsur setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I/II/III
- Unsur digunakan untuk diri sendiri

Bila dihubungkan dengan keterangan terdakwa Syamsudin alias Syam Bin Hading pernah menggunakan shabu-shabu untuk diri sendiri tapi pada saat penangkapan berlangsung terdakwa hanya berperan sebagai pembantu Lk. Anca (DPO) membawa alat ukur timbangan shabu-shabu.

Ketentuan mengenai seorang pecandu Narkotika yang tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika diatur dalam Pasal

103 ayat 1b yang mewajibkan menjalani pengobatan dan perawatan di lembaga rehabilitasi.

**Ad.19 Unsur melakukan perbuatan yang dimaksud Pasal 128 ayat 1**

Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor.

Terdakwa Syamsuddin alias Syam Bin Hading bukanlah Orang Tua atau wali pecandu yang belum cukup umur. Jadi terhadap terdakwa pasal ini tidak dapat diterapkan.

**Ad.20 Unsur melakukan perbuatan yang dimaksud Pasal 129**

setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum:

- a. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- b. memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- c. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- d. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.

Dilihat dari segi barang bukti yang ditemukan ditempat kejadian perkara tidak ditemukan prekursor Narkotika yaitu zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika, sehingga pasal ini juga tidak dapat diterapkan.

Pembuktian unsur pidana dan kesalahan dalam perbuatan tersebut diatas, tidak didukung oleh fakta hukum (*judex fact*) yang kuat. Dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda dan pemaaf. Sehingga sama sekali tidak ada alasan pengecualian pidana. Ini berarti bahwa putusan Majelis Hakim yang berisikan pemidanaan, menurut hemat penulis adalah tidak tepat.

Secara khusus mengenai pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan ini, Penulis akan menguraikan tersendiri dalam uraian selanjutnya.

#### **B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara pidana No.: 1399/Pid.B/2010/PN.Mks**

Hakim dalam memutus perkara pada dasarnya mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku di negara kita. Namun demikian hakim tidak hanya mempertimbangkan masalah peraturan yang sifatnya teoritis semata melainkan juga mempertimbangkan hal-hal konkret lainnya yang ada di setiap perkara, yang tentunya tidak sama satu dengan yang lainnya. Hal inilah yang membuat penjatuhan pidana dalam suatu perkara terkadang tidak sama antara suatu perkara dengan perkara lain yang

pada pokoknya sama. Hakim harus mempertimbangkan banyak hal terlebih dahulu sebelum membuat keputusan yang sifatnya final dan mempunyai kekuatan hukum. Putusan Hakim dalam suatu perkara di dasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang digunakan demi adilnya putusan terhadap perkara tersebut. Dimana sebagian besar hakim di Indonesia menggunakan jenis pertimbangan yang sifatnya yuridis maupun non yuridis dalam menjatuhkan putusannya terhadap suatu perkara.

Menurut Lambertus Limbong, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini (wawancara tanggal 20 September 2011) bahwa :  
“Pada saat akan menjatuhkan putusan seorang hakim tidak hanya memperhatikan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis yang sifatnya sudah pasti, namun juga memperhatikan hal lain yang bersifat non yuridis. Hal ini dimaksudkan agar suatu putusan dapat tepat sasaran dan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang terdakwa dalam waktu tertentu. Dalam menjatuhkan putusan dasar utama yang digunakan oleh seorang hakim adalah dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Sedangkan mengenai lama pembedaan, sifatnya relatif, karena selain memperhatikan terbukti atau tidaknya dakwaan, juga diperhatikan hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, namun tetap tidak mengesampingkan nilai keadilan karena hakekat hukum pidana adalah mencari keadilan”.

Berikut dijelaskan pemaparaan mengenai beberapa pertimbangan hakim yang harus dimuat dalam suatu putusan:<sup>27</sup>

1) Pertimbangan yang bersifat yuridis

Dalam suatu persidangan mengenai suatu perkara, akan didapat fakta hukum atau fakta yuridis. Dalam Undang-Undang pun telah ditetapkan hal-hal yang harus dimuat dalam putusan. Inilah yang disebut sebagai pertimbangan yang bersifat yuridis, yang digunakan hakim. Hal tersebut merupakan hal pokok yang harus ada untuk dapat dipertimbangkan sebelum hakim menjatuhkan putusannya terhadap suatu perkara. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum dalam beracara pidana karena berdasarkan dakwaan tersebut pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan yang dijadikan dasar pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan. Dakwaan antara lain memuat:

- (a) Identitas terdakwa;
- (b) Locus dan tempus delicti;
- (c) Tindak pidana yang didakwakan;
- (d) Pasal yang dilanggar oleh terdakwa karena perbuatannya.

b) Keterangan saksi

---

<sup>27</sup>Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, Hal. 212-220

Hal lain yang mempunyai arti yang tak kalah penting dalam suatu proses peradilan adalah mengenai keterangan saksi, karena melalui keterangan saksi dapat digali informasi yang sebenarnya mengenai perkara yang terjadi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, alami sendiri, dan harus disampaikan didalam persidangan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya. Dijelaskan dalam Pasal 185 KUHAP, bahwa keterangan saksi dapat berwujud keterangan secara lisan di muka persidangan maupun keterangan yang diberikan secara tertulis. Dalam hal ini saksi memberikan keterangannya secara tertulis setelah disumpah sebelumnya. Kemudian keterangan tertulis tersebut dibacakan dimuka persidangan ketika pemeriksaan terhadap saksi yang tidak dapat hadir tersebut dilaksanakan.

c) Keterangan terdakwa

Pengaturan mengenai keterangan terdakwa terdapat dalam Pasal 189 KUHAP. Dimana yang disebut sebagai keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan dalam sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan dari seorang terdakwa juga dapat

diberikan diluar persidangan untuk selanjutnya dibacakan dalam persidangan, namun dalam ayat (2) Pasal 189 KUHP disebutkan bahwa hal itu harus disertai dengan persyaratan, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu niat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

d) Barang-barang bukti

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan persidangan. Barang-barang bukti tidak termasuk alat bukti. Sebab undang-undang menetapkan lima macam alat bukti yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Adanya barang bukti yang terungkap pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal oleh terdakwa ataupun saksi-saksi. Macam dari barang bukti antara lain meliputi:

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian yang diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
2. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;

3. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
4. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

e) Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana

Pasal-pasal yang ada dalam peraturan pidana telah menjelaskan mengenai unsur-unsur yang harus dipenuhi hingga seseorang terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sehingga dalam pemeriksaan di persidangan hakim harus jeli dalam melihat unsur-unsur tersebut, apakah benar si terdakwa sudah memenuhi semua unsur yang disebutkan dalam Pasal perundangan yang mengatur mengenai tindak pidana yang didakwakan atau belum. Apabila sudah terbukti maka Pasal tersebut bisa dikenakan padanya.

2) Pertimbangan yang bersifat non yuridis

Pertimbangan yang bersifat non yuridis terdiri dari beberapa hal. Dimana melalui pertimbangan non yuridis ini diharapkan keadilan yang sesungguhnya dapat lahir dari suatu putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim dalam suatu persidangan. Macam dari pertimbangan non yuridis antara lain adalah:

- a) Latar belakang terdakwa serta agama atau keyakinan yang dianut terdakwa.

Dasar terjadinya tindak pidana adalah hal yang mempunyai kekuatan yang utama yaitu latar belakang terdakwa. Dimana yang disebut dengan latar belakang terdakwa adalah suatu hal atau keadaan, yang karena adanya keadaan tersebut maka menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa untuk melakukan tindak pidana. Karena dalam suatu perkara belum tentu si terdakwa sebenarnya menginginkan terjadinya suatu perkara yang ia lakukan tersebut, namun dorongan tersebut yang membuatnya melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sedangkan agama atau pun keyakinan yang dianut terdakwa ternyata mempunyai arti penting pula bagi hakim dalam menjatuhkan putusannya. Dengan meneliti lebih lanjut mengenai hal-hal yang diajarkan dalam agama ataupun keyakinan terdakwa hakim dapat mengetahui alasan terdakwa melakukan tindak pidana yang ia lakukan. Hakim dapat pula mempelajari hukuman apa yang menurut agama yang ia percayai pantas dikenakan kepadanya. Kalimat “Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang terdapat dalam setiap kepala putusan juga dapat mewakili bahwa sanya dalam memutus setiap perkara, hakim tidak hanya mendasarkannya pada nilai keadilan yang tumbuh dalam kehidupan bermasyarakat namun juga atas dasar nilai

Ketuhanan yang tentunya ada dalam agama ataupun kepercayaan yang dianut oleh terdakwa.

b) Kondisi jasmani maupun rohani terdakwa

Keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa, merupakan hal yang dapat mempengaruhi terdakwa dalam melakukan suatu perbuatan pidana. Usia dan tingkat kedewasaan terdakwa, juga mempunyai arti penting bagi terlaksananya suatu perbuatan pidana. Dimana usia ternyata tak dapat dijadikan patokan apabila tidak dikaitkan dengan tingkat kedewasaan, karena belum tentu seorang mempunyai usia dan tingkat kedewasaan yang selaras. Status sosial yang dimiliki seseorang dalam pranata hidup di masyarakat juga mempunyai arti yang tak kalah penting dalam potensinya menimbulkan tindak pidana. Bagi seseorang yang merasa punya kedudukan tersendiri dalam kehidupan sosialnya tentu akan terjadi proses pemikiran ulang sebelum ia melakukan suatu perbuatan pidana, lain halnya dengan seseorang yang merasa bahwa kehadirannya di masyarakat tak mempunyai arti penting. Keadaan psikis seseorang pada suatu waktu mempunyai potensi yang besar terhadap terjadinya tindak pidana oleh orang tersebut. Keadaan psikis tersebut dapat dipengaruhi oleh perasaan seseorang, yang dapat berubah apabila terpengaruh

beberapa hal, misalnya karena adanya pengaruh dari orang lain, adanya keadaan yang tidak mengenakan hati, amarah dan emosi yang meluap-luap, dan lain sebagainya.

c) Akibat perbuatan terdakwa

Hal ini merupakan suatu poin yang tak kalah penting untuk dikaji, karena akibat yang timbul dari suatu perkara yang sama yang dilakukan di tempat yang berbeda atau di waktu yang berbeda maupun oleh orang yang berbeda dapat mempengaruhi akibat yang ditimbulkan. Suatu perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban atau kerugian dari pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk terhadap masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka terancam.

Dari teori pertimbangan hakim tersebut apabila diaplikasikan dengan hasil penelitian yang telah Penulis lakukan terhadap Putusan No.1399/Pid.B/2010/PN.Mks tentang delik tidak melaporkan adanya penyalahgunaan Narkotika. Maka Penulis dapat menganalisa pertimbangan yang digunakan Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam memutus perkara No.1399/Pid.B/2010/PN.Mks, yaitu:

1. Adanya surat dakwaan alternatif yang digunakan dalam persidangan sehingga konsekuensinya apabila dakwaan primer tidak terbukti maka dakwaan subsidair perlu dibuktikan

kebenarannya. Pada perkara ini dakwaan primair Pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009 jaksa penuntut tidak terbukti kebenarannya. Sehingga dakwaan subsidair menjadi alternatif untuk dibuktikan kebenarannya. Dalam hal ini pasal 131 UU No.35 Tahun 2009.

2. Adanya pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah yang diatur dalam Pasal 184 KUHP yang terbukti di Persidangan.
3. Adanya tuntutan dari Penuntut Umum yang dibacakan dalam Persidangan, yang kemudian atas tuntutan tersebut, terdakwa mengajukan pernyataan lisan yang pada pokoknya menyebutkan terdakwa memohon hukuman yang seringan mungkin dengan alasan menyesal dan baru melakukan pertama kali tindak pidana narkotika. Yang ditanggapi Penuntut Umum dengan menyatakan tetap bertahan padauntutannya.

Berdasarkan Pasal 183 KUHP, yang berbunyi : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa menurut pasal ini maka unsur untuk dapat memidana terdakwa adalah minimum dua buah alat bukti yang sah harus dipenuhi selain adanya keyakinan hakim mengenai perkara yang terjadi tersebut. Jadi meskipun dalam persidangan telah diajukan dua atau lebih alat bukti oleh Penuntut

Umum, namun apabila hakim tidak memperoleh keyakinan bahwa terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terdakwa tersebut harus dianggap tidak bersalah dan dibebaskan. Dijelaskan dalam Pasal 184 KUHP, bahwa yang dapat disebut sebagai alat bukti yaitu :

- a) Keterangan saksi;
- b) Keterangan ahli;
- c) Surat;
- d) Petunjuk; dan
- e) Keterangan terdakwa.

Dalam Putusannya, pada Perkara No.1399/Pid.B/2010/PN.Mks. Hakim yang memutus perkara dengan terdakwa Syamsudin alias Syam Bin Hading tersebut telah memeriksa alat-alat bukti yang sah dan barang bukti yang diajukan di muka persidangan. Alat bukti dalam kasus ini berupa: keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

- a) Keterangan saksi

Dalam perkara pidana, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang utama. Agar alat bukti saksi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-Undang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut .<sup>28</sup>

1. Harus mengucapkan sumpah atau janji.

---

<sup>28</sup>M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, Hal.286-289

Hal ini diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP, yang berbunyi “sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya”.

2. Mendengar, melihat dan mengalami.

Dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP, telah dijelaskan bahwa kesaksian yang dapat digunakan dalam persidangan adalah keterangan yang saksi lihat sendiri, dengar sendiri, dan alami sendiri, serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Hal ini sangat berkaitan dengan apa yang dinamakan dengan saksi *de auditu*, yaitu keterangan yang diperoleh dari orang lain, bukanlah merupakan alat bukti sah karena keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain tidak menjamin kebenarannya, hal ini tercantum dalam Pasal 185 ayat (5) KUHAP. Namun, kesaksian *de auditu* perlu pula didengar oleh hakim, walaupun tidak mempunyai nilai sebagai bukti kesaksian, tetapi dapat memperkuat keyakinan hakim yang bersumber pada dua alat bukti yang lain.<sup>29</sup>

3. Keterangan seorang saksi saja tidak dianggap cukup sebagai alat bukti. Pengaturan mengenai hal ini ada dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP, “keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”. Dari adanya hal tersebut maka dalam

---

<sup>29</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, Hal.261

upaya pembuktiannya Jaksa Penuntut Umum harus mendapatkan keterangan dari saksi yang jumlahnya lebih dari satu. Sehingga hakim dapat mendengarkan dan mempertimbangkan keterangan yang muncul dari setiap saksi untuk dinilai kesesuaiannya antara yang satu dengan yang lain. Karena dalam Pasal 185 ayat (4) dibahas mengenai keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri dalam persidangan, tanpa adanya hubungan antara yang satu dengan yang lain, yang dapat mewujudkan suatu kebenaran akan adanya kejadian atau keadaan tertentu, sangatlah tidak berguna. Karena apabila kesaksian yang diberikan adalah yang sesungguhnya seharusnya terdapat benang merah yang dapat disimpulkan sebagai bukti terjadinya tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

Ada empat orang saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. saksi-saksi tersebut antara lain :

1. Muh. Yusuf (Anggota POLRI) ;
2. Rudi Hartono (Anggota POLRI);
3. Ahmad Azis (Anggota POLRI);
4. Muh. Ridwan alias Iwan Bin Mansyur

Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1399/Pid.B/2010/PN.Mks, dengan terdakwa Syamsuddin alias Syam Bin Hading, Penulis akan memberikan analisa mengenai saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan untuk dimintai keterangannya, dikaitkan

dengan ketentuan tersebut di atas syarat keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah adalah sebagai berikut :

- a. Sebelum memberikan kesaksiannya di muka persidangan para saksi telah disumpah terlebih dahulu, sesuai dengan agama dan kepercayaan yang para saksi anut, sehingga diharapkan hal yang diceritakan oleh para saksi adalah yang sesungguhnya mereka dengar, lihat dan alami sendiri.
- b. Keterangan yang diberikan oleh masing-masing saksi, saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, bahkan berhubungan erat dengan pengakuan terdakwa. Sehingga hal ini dapat menambah keyakinan hakim mengenai perkara yang didakwakan kepada terdakwa.
- c. Para saksi yang dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa Syamsudin alias Syam Bin Hading .masing-masing memberikan keterangannya dimuka sidang Pengadilan.
- d. Dalam pelaksanaan pembuktian di persidangan dengan terdakwa Syamsudin alias Syam Bin Hading, telah dihadirkan 4 (empat) saksi, yaitu : Muh. Yusuf (Anggota POLRI), Rudi Hartono (Anggota POLRI), Ahmad Azis (Anggota POLRI), Muh. Ridwan alias Iwan Bin Mansyur. Jadi dalam proses pembuktian dapat dipenuhi asas *unus testis nullus testis* yang menyatakan bahwa satu saksi tidak dapat dianggap sebagai saksi. Karena dalam persidangan telah berhasil dihadirkan

saksi untuk dimintai keterangannya, yang berjumlah lebih dari satu saksi, yaitu berjumlah 4 (empat) saksi.

- e. Dari saksi-saksi yang dihadirkan dalam sidang pengadilan untuk dimintai keterangannya, keterangan yang diberikan oleh para saksi tidak berdiri sendiri namun saling bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain.

b) Keterangan terdakwa

Terdakwa Syamsudin alias Syam Bin Hading dalam persidangan mengakui dan membenarkan keterangan yang diberikan oleh para saksi serta terdakwa tidak merasa keberatan. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 189 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan “keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”. Serta keterangan dalam ayat (4) yang menyebutkan “keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lainnya”.

c) Barang bukti

Setelah mendengarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, dan juga ditemukannya barang bukti yaitu :

- 1 (satu) paket shabu-shabu dalam *sachet* plastik bening seberat ± 0,7248 gram

- 1 (satu) alat ukur timbangan shabu-shabu warna silver
  - 1 (satu) Hp Nokia
4. Dalam perkara diatas, perbuatan terdakwa menurut penulis tidak memenuhi unsur delik yang menjadi tuntutan jaksa penuntut tetapi menurut putusan pengadilan, dakwaan jaksa penuntut yang memenuhi unsur delik pidana yakni tuntutan subsidiar Pasal 131 UU No.35 Tahun 2009 tentang penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksudkan oleh pasal 107.
  5. Bahwa sesuai pasal 197 ayat (1) huruf h KUHP, semua unsur-unsur pasal surat dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti, maka terdakwa haruslah dipersalahkan atas kesalahan yang diperbuat terdakwa.
  6. Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) jo Pasal 197 ayat (1) huruf l KUHP kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara.
  7. Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara ini sesuai dengan falsafah pemidanaan yang bertujuan sebagai pelajaran agar terdakwa menyadari kesalahannya dan menjadi jerah sehingga tidak melakukan tindak pidana lagi.
  8. Adanya hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Pengadilan Negeri Makassar dalam memberikan hukuman terhadap terdakwa, dengan mempertimbangkan hal-hal yang

memberatkan dan yang meringankan terdakwa yaitu sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) KUHP : “Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa”. Mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana secara yuridis antara lain:

Hal-hal yang memberatkan :

Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan pengurangan psikotropika secara illegal.

Hal-hal yang meringankan:

- a) Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- b) Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;
- c) Terdakwa belum pernah dihukum;
- d) Terdakwa mempunyai tanggungan sebagai kepala rumah tangga.

9. Bahwa dalam putusan tersebut tidak terdapat disparitas sanksi pidana antara yang tercantum dalam tuntutan dan putusan yakni sama-sama 5 (bulan) bulan atau denda sebesar Rp. 50.000.000,00 Ini berarti Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum tentang berat ringannya sanksi yang akan dijatuhkan.

10. Bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara berdasarkan berbagai pertimbangan antara

lain dari segi filosofi yaitu terdapat dalam pancasila, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Dari segi teoritis dengan menggunakan pertimbangan pencapaian tujuan pemidanaan, dalam hal ini tujuan pemidanaan pembinaan kepada pelaku kejahatan. Dari segi empiris hakim mempertimbangkan dampak negatif dari penjatuhan pidana penjara. Dari segi yuridis berdasarkan aturan yang telah dirumuskan dalam Pasal 12 ayat (1 dan 2) KUHP dimana pidana penjara itu lamanya seumur hidup atau untuk sementara, sekurang-kurangnya 1 (satu) hari dan selama-lamanya 15 (lima belas) tahun berturut-turut . Dari segi sosiologis, hakim mempertimbangkan diri pribadi terdakwa seperti kedudukan sosial, pekerjaan, perilaku terdakwa, riwayat kejahatan serta melihat dampak kedepan dari penjatuhan pidana terhadap terdakwa.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penerapan hukum pidana dalam Perkara No.1399/ Pid.B/ 2010/ PN.Mks tentang delik tidak melaporkan adanya penyalahgunaan narkotika. Pasal 131 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak tepat karena tidak adanya kesesuaian antara peran terdakwa dengan dakwaan tuntutan jaksa penuntut. Meskipun Majelis Hakim telah berlandaskan asas *Lex specialis derogat legi generali*.
2. Dasar hukum pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan terhadap delik tidak melaporkan adanya penyalahgunaan Narkotika oleh terdakwa Syamsuddin alias Syam Bin Hading dalam perkara No.1399/Pid.B/2010/PN.Mks adalah:
  - a) Adanya tuntutan dari Penuntut Umum;
  - b) Fakta bahwa terdakwa tidak didampingi penasihat hukum;
  - c) Adanya surat dakwaan;
  - d) Adanya pembuktian berdasarkan alat bukti;
  - e) Terdakwa terbukti dihadapan pengadilan melanggar Pasal 131 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - f) Terdapat hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa yang mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut, terdakwa dalam kasus

ini dijatuhi pidana penjara 5 bulan atau denda sebesar Rp. 50.000.000,00.

## **B. Saran**

Sebagai pelengkap dalam penulisan hukum (skripsi) ini maka penulis akan menyumbangkan beberapa pemikiran-pemikiran yang kemudian Penulis tuangkan dalam bentuk saran yaitu :

1. Bagi Pengadilan Negeri Makassar dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, supaya meningkatkan kinerjanya dalam memberantas perbuatan pidana yang dilakukan di wilayah hukum Makassar khususnya pada tindak pidana tidak melaporkan adanya penyalahgunaan narkotika. Kepada Hakim dalam menjatuhkan hukuman supaya lebih cermat dan teliti melihat latar belakang terjadinya suatu perkara, sehingga putusan dan lama ppidanaan dapat tepat sasaran.
2. Mengingat efek jera adalah suatu tujuan dari ppidanaan, maka bagi hakim yang memutus perkara penyalahgunaan Narkotika, hendaknya memberikan hukuman yang cukup berat agar dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana serupa. Jaksa Penuntut Umum juga seharusnya bisa menuntut terdakwa dengan ancaman yang lebih berat dengan menganalisis secara jelas peran terdakwa dalam kasus tindak pidana sehingga bisa memberikan rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief Barda Nawawi., 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Chazawi, Adami., 2002, *Pelajaran Hukum Pidana I*, RajawaliPress, Jakarta.
- Hamzah, Andi., 1994, *Azas-Azas Hukum pidana*, RinekaCipta, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M.Yahya., 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Karsono, Edi., 2004, *Mengenal Kecanduaan Narkoba dan Minuman Keras*, CV.Yrama Widya, Bandung.
- Lamintang, P.A.F., 1988, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung.
- Marpaung, Leden., 1991, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum*, sinar Grafika, Jakarta.
- Marpaung. Laden., 2008, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.

Makaro,M.Taufik.dkk., 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia,  
Bogor.

Muhammad, Rusli., 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra  
Aditya Bakti, Bandung.

Moeljatno,1983., *Azas-Azas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Prakoso,Djoko., 1988, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty,  
Yogyakarta.

Saleh, Ruslan., 1983, *Perbuatandan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara  
Baru, Jakarta.

Sasangka,Hari., 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*,  
Mandar Maju, Bandung.

Sianturi, S.R., 2002, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Storia Grafika, Jakarta.

Soekanto Soejono., 1990, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers,  
Jakarta.

\_\_\_\_\_, 1998, *Suatu Tinjauan Sosiolaogis Hukum Terhadap  
Masalah-Masalah Social*, Penerbit Aumni, Jakarta.

Zainal Abidin Farid,Andi., 1995, *HukumPidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 1981, *Bunga Rampai Hukum Pidana*,  
Akademika Presindo, Jakarta.

## **Perundang-undangan**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang  
Penyalah Gunaan Narkotika

## **Akses Data Internet**

<http://www.rakyatmerdekaonline.com/news>. Diakses pada tanggal 15 juli  
2011